

**PENERAPAN ASAS *LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI*  
*PRIORI* TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA UTARA NOMOR 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)**

**Wendi**

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail:deseliaa02@yahoo.co.id)

**Firman Wijaya**

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana)

**Abstract**

*Abuses against Children are included in Extraordinary Crimes and often occur mainly to minors. This is due to the lack of government in acting on the case. In this case, it occurred in a 3 years old boy who is abused by his own teacher. Precisely happened on April 29, 2014 at Saint Monica Sunter during the dance extracurricular activity. The victim's mother found out about it when the victim complained of pain in the part of his penis after the victim was abused. At that moment the victim's mother reported the incident of abuse to the authorities. It was then established that the defendant was guilty of fulfilling the elements of an offense against the victim. So the defendant must be held in the prison until the court process is decided. In the indictment given by the public Prosecutor charged with using Article 82 of Law Number 23 year 2002 on Child Protection. However, the Prosecutors should be using the updated Law which is Article 82 of Law Number 35 year 2014 on the protection of new Children in the Prosecution. This proves that the Prosecutor is less careful in preparing the indictment given so as to cause legal irregularities that should in deciding the case reflects the legal objectives of Justice, certainty and expediency. Where as in legislation known as the principle of lex posteriori derogat legi priori that should be in the case of obscenity this principle is enforced. Because in the new Child protection Law more confirms the perpetrator of abuse if it is proven to commit abuse then the punishment is heavier than the old Law, and more to give special protection guarantee to the victim of abuse so that its rights will not be violated.*

**Keywords :** *Implementation, Child, and Sexual Assault.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak khususnya negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan anak Indonesia.<sup>1)</sup> Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh perkembangan anak di negara tersebut dalam sebuah pembangunan nasional.<sup>2)</sup>

Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional yang secara lengkap menjamin hak asasi manusia mengenai hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>3)</sup> Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990.<sup>4)</sup> Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara lain yang juga meratifikasi konvensi Hak Anak.<sup>5)</sup>

Instrumen hukum dari hak asasi manusia internasional telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (selanjutnya disebut KepPres Nomor 36 Tahun 1990). dengan meratifikasi

---

<sup>1)</sup> D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hal.21.

<sup>2)</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Vol.18 No.1, April 2006, (Pekanbaru:Jurnal Mahkamah, 2006), hal.8.

<sup>3)</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.119.

<sup>4)</sup> Melly Setyawati, *Perlindungan Anak Dalam Rangka Rancangan KUHP*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Elsam, 2007), hal.15.

<sup>5)</sup> Muhammad Joni, *Hak-hak Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal.2.

konvensi ini, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan anak yang menyatakan bahwa memberikan perlindungan khusus kepada semua anak tanpa kecuali guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.<sup>6)</sup>

Beberapa undang-undang khusus yang menjelaskan mengenai hak-hak anak, tidak hanya dalam undang-undang perlindungan anak saja melainkan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan hak anak yang berbunyi sebagai berikut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan (HAM) yang mempunyai peran dalam memberikan jaminan melindungi hak anak terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengemukakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. HAM juga didukung dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Right* atau disingkat dengan ICCPR yang isinya mengenai hak sipil dan politik, terdapat beberapa pasal yang memberikan jaminan keadilan dalam melindungi haknya. Khususnya, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau

---

<sup>6)</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal.25.

perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menjelaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>7)</sup> Ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan oleh orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukanlah malah meningkat setiap tahunnya.

Seorang anak yang mengalami pencabulan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut dengan (KUHP) merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan.<sup>8)</sup> Menurut pendapat Moeljatno, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu perkelaminan.<sup>9)</sup> Segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>10)</sup> Jadi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan

---

<sup>7)</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal.45.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal.58.

<sup>9)</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003 ), hal.106

<sup>10)</sup> Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.15.

yang terkait dengan nafsu seksual namun berada di luar konteks persetubuhan.<sup>11)</sup>

Sesuai dengan pasal KUHP yang mengatur tentang pencabulan, namun hanya beberapa pasal saja yang tegas-tegas menyatakan bahwa korban pencabulannya adalah anak. Menurut Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin selain itu terdapat dalam lanjutan Ayat (3) KUHP mengenai membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Pasal 292 KUHP juga menjelaskan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun mengenai larangan terhadap praktik homo seksual dengan orang yang belum dewasa, dan Pasal 293 KUHP mengenai pemberian atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kedewasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:<sup>12)</sup>

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hal.35.

<sup>12)</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1985), hal.264.

3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan. Oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut sudah berlaku dan memiliki perubahan dalam unsur pasalnya sesuai dengan asas dalam hukum pidana peraturan undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan undang-undang yang lama *lex posteriori derogat legi priori*.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun pada kenyataannya banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Meskipun demikian, pasal-pasal dalam KUHP tersebut masih belum tercapai atau terpenuhi dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap

anak sebagai korban. Ini disebabkan karena beberapa hal, yakni: pertama, tidak adanya batasan umur yang konsisten dengan batasan umur menurut Konvensi Hak Anak yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 290 KUHP adalah anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan umurnya tidak jelas atau yang bersangkutan belum menikah.

Pasal 292 KUHP hanya menyatakan diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Selain itu juga dimaksudkan dalam Pasal 293 KUHP yang membujuk seseorang yang belum dewasa baik tingkah lakunya. Tidak jelasnya Batasan umur anak tersebut mengakibatkan tidak jelasnya perlindungan yang bisa diberikan terhadap korban kejahatan ini. Standar umur 15 (lima belas) tahun, diduga berumur 15 (lima belas) tahun, belum kawin dan lain sebagainya sangat menguntungkan pelaku kejahatan.

Demikian juga halnya ancaman pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut justru sangat menguntungkan pelaku. Selain ancaman maksimum yang kurang memadai, juga memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana yang bersifat subyektif, sehingga dalam implementasinya pasal ini memberikan disparitas pidana yang cukup besar.

Dalam kasus tersebut Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum bersalah dalam melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada saat sidang pembacaan putusan terdakwa dinyatakan bebas terlepas dari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul "PENERAPAN ASAS *LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI* TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI KASUS:

PENGADILAN      NEGERI      JAKARTA      UTARA      NOMOR  
195/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR).

## **B. Permasalahan**

Dalam penulisan jurnal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* terhadap anak korban pencabulan (studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan guna menemukan sumber-sumber diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui apa tindakan-tindakan yang dapat diambil.<sup>13)</sup> Sehingga dalam metode penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang ada.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>14)</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Metode Penelitian normatif terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dapat digunakan, yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>13)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 57.

<sup>14)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: UI Press, 1984). hal.13.



Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15)</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>16)</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan penulisan yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian,<sup>17)</sup> seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hasil wawancara.

### 3. Pendekatan

---

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hal.141.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hal.181.

<sup>17)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 43.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18)</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>19)</sup> selain itu, juga peneliti menggunakan pendekatan undang-undang *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>20)</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), penulis harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi dan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Putusan pengadilan tersebut sebaiknya merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>21)</sup> Kemudian, pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hal.133.

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hal.134,

<sup>20)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hal.133.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hal.238.

Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya.<sup>22)</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif, Penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## II. PEMBAHASAN

**Penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Asas berasal dari bahasa Arab disebut dengan asasan yang artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar.<sup>23)</sup> Asas dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai dasar, alas, fundamen.<sup>24)</sup>

Sejalan dengan pengertian asas-asas hukum, selain dari fungsi-fungsi diatas O.Notohamidjojo menjelaskan 4 (empat) macam fungsi dan asas-asas hukum:<sup>25)</sup>

- a. Perundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman *richtlijnen* bagi pembentukan hukum *positiveringsarbie*. Perundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum itu,

---

<sup>22)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal.183.

<sup>23)</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.126.

<sup>24)</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal.60.

<sup>25)</sup> Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hal.50.

merumuskannya dan mengenaikannya dalam pembentukan undang-undang.

- b. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan penetapan *precisering* dan pada keputusan-keputusannya.
- c. Hakim perlu menggunakan *rechtbeginselen* ia perlu mengandalkan analoginya.
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan perundang-undangan itu terancam kehilangan makna atau artinya.

Kasus tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh Hariyanti binti Sukadi Alias Miss Hari, berumur 44 (empat puluh empat) tahun, beragama katholik, berkerja sebagai pengajar/guru, berjenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kelapa Molek VI S 2/3 RT 010 RW 019 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasus tersebut telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan registrasi perkara pidana khusus anak No. 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada Sekolah Saint Monica di Sunter Jakarta Utara yang dilakukan oleh Miss Hari (terdakwa) kepada anak muridnya TK yang bernama Luckrene Benedix Stance (korban) yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) hari. Kekerasan terjadi pada saat korban melaksanakan ekstakulikuler dancing berlangsung di Sekolah pada tanggal 29 April 2014 pukul 07.00 Wib s/d Jam 8.30 Wib. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah membujuk korban untuk melepaskan celana korban lalu menusuk dubur korban dengan jari telunjuk terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa lalu membuka kancing baju atasnya dan memaksa korban untuk meletakkan kedua

tangan anak korban dibagian dadanya. Setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban diberikan 1 (satu) buah permen lolipop oleh Terdakwa supaya tidak memberitahukan kejadian yang dilakukan terdakwa kepada orang tua korban dan mengatakan korban untuk merahasiakannya.

Hasil dari Visum Et Repertum pada tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, SpF, S.H dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memeriksa LUCKRENE BENEDIX STANE menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik pada status generalis tanda-tanda vital frekuensi nadi sekitar seratus kali permenit.; frekuensi nafas dua puluh kali per menit.; berat badan lima belas koma lima gram.; tinggi badan sembilan puluh tujuh sentimeter.; suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.

Status lokalis lubang pelepasan pada bagian luar lipatan lubang pernapasan tampak jelas pada posisi jam sebelas dan dua belas searah jarum jam dan tampak kemerahan. Tampak kemerahan itu dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti karena benda tumpul bisa berupa jari tangan, bisa juga karena benda lain seperti contohnya pensil, bisa juga karena pampers, dan bisa juga kemerahan tersebut disebabkan karena alergi dari makanan. Selaput dalam pada posisi jam sebelas hingga jam satu kearah jarum jam tampak kemerahan, selain itu pemeriksaan pada bagian kekuatan otot lubang pelepasan dalam keadaan baik.

Pemeriksaan korban LUCKRENE BENEDIX STANCE anak laki-laki berusia 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) hari tahun ini, telah ditemukan kemerahan pada lubang pelepasan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh korban yang lain.

Berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi setiap unsur dalam tindak pidana, bahwa terjadinya luka yang disebabkan karena benda tumpul, disamping itu juga di dukung dengan bukti yang dihadirkan di pengadilan menguatkan bahwa terdakwalah yang melakukan kekerasan pencabulan dan ancaman kepada korban.

Surat dakwaan jaksa yang diberikan kepada terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya tersebut, yang jaksa gunakan adalah Pasal 82 No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 82 saja tentang perbuatan pencabulan yang berbunyi sebagai berikut bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<p>Pasal beserta ayat</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>
<p>Pasal 76 dirubah dengan Pasal 76E</p>	<p>Hanya ada Pasal 76 tetapi tidak ada Pasal 76E</p>	<p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>
<p>Pasal 81 Ayat 1</p>	<p>Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

<p>Pasal 81 Ayat 2</p>	<p>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>
<p>Pasal 81 Ayat 3</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua,Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>Pasal 82 Ayat 1</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima</p>	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar</p>



belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	rupiah)
---	---------

Sudah sangat jelas jika dibandingkan perbedaan pada tabel diatas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki sanksi pidana yang berbeda dan apabila dibandingkan dari Undang-Undang yang baru Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak alangkah baiknya mengikuti sanksi hukuman yang terdapat dalam undang-undang yang baru dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lama. Setiap isi yang tercantum dari undang-undang yang baru dikarenakan lebih spesifik mengurangi tindak kejahatan pencabulan dibanding yang lama dan memiliki banyak perubahan pasal yang menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dan menjelaskan tentang pencegahan dan perlindungan bagi korban pencabulan. Pada kasus ini tuntutan yang diajukan oleh jaksa melanggar *asas lex posteriori derogat legi priori* dimana jaksa menggunakan undang-undang yang lama oleh sebab itu jaksa kurang mengikuti perkembangan undang-undang khusus tentang perlindungan anak yang telah diperbarui sehingga tidak sesuai dengan 3 (tiga) unsur tujuan hukum dari Gustav Radburch yaitu keadilan *Gerechtigkeit*, kepastian Hukum *Rechtssicherheit* dan kemanfaatan *Zweckmabigkeit*.<sup>26)</sup> Seharusnya yang digunakan jaksa adalah Undang-Undang yang baru yaitu Nomor 35 Tahun

---

<sup>26)</sup> Shidarta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Komisi Yudisial,2010), hal.3.

2014 bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lama, sehingga menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa. Menurut pendapat Marwan Mas peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum maupun sistem hukum dan apabila terjadi pertentangan, maka asas hukum adalah solusi ampuh untuk mengatasi pertentangan tersebut.<sup>27)</sup>

Menurut Hartono Hadisoeparto memberikan penjelasan mengenai asas *lex posteriori derogat legi priori* dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>28)</sup> Asas ini berlaku terhadap 2 (dua) peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.<sup>29)</sup> Sesuai dengan kasus pidana Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr yang menjadi kategori *lex posteriori* peraturan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bukan yang *legi prior* yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang artinya adalah peraturan lama. Pemberian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yang dimana terdapat perubahan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>27)</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal.95.

<sup>28)</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal.87.

<sup>29)</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal.26.

Perlindungan Anak. Dalam kasus ini dianggap memihak kepada terdakwa sehingga tidak mengutamakan keadilan bagi korban, dikarenakan dalam kasus pencabulan anak dibawah umur ini seorang anak yang menjadi korban mengalami gangguan psikologis dan trauma dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan dampaknya pula merusak masa depan anak. oleh karena itu suatu putusan haruslah memenuhi dengan tujuan hukum yaitu rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat dan lebih mengutamakan prinsip *equality before the law* yang artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.<sup>30)</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menerapkan asas *ex aequo et bono* dalam memutus suatu perkara yang artinya mohon memutuskan keadilan yang seadil-adilnya, sering terjadi konflik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu juga hakim dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak bernyawa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan undang-undang.<sup>31)</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa tugas hakim seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum. Sebab kenyataan tidak sejalan dengan keinginan jika berpegang kepada kemanfaatan, maka secara langsung kepastian hukum dan keadilan tidak didapatkan atau diabaikan begitupun sebaliknya. Putusan hakim juga dikenal dengan keadilan yang berorientasi

---

<sup>30)</sup> Lirik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hal.20.

<sup>31)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Saptar Artha Jaya,1996), hal.30.

pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>32)</sup>

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya jangan sampai suatu tujuan hukum malah menimbulkan keresahan dan penyimpangan hukum kesewenang-wenangan didalam masyarakat.<sup>33)</sup> Menurut Jeremy Bentham hukum adalah kebahagiaan, kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan yang disebut bentham dengan *The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*.<sup>34)</sup> Jika tujuan ini dipenuhi maka tercapailah suatu tujuan hukum. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Proses hukum tersebut haruslah berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat khususnya kepada korban dan keluarganya.

Tampaknya perlu disadari bahwa permasalahan anak bukanlah yang sederhana bahkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa bukan termasuk dalam masalah yang mudah ditahani melainkan sulit untuk dicari jalan keluar supaya pelaku menyesali perbuatannya,. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak bukan hanya semata-mata sebagai tanggung jawab orang tua saja melainkan juga menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah serta semua masyarakat. Kejahatan kesusilaan ini tidak hanya

---

<sup>32)</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006), hal.2.

<sup>33)</sup> Darji Darmodihardjo, *Filsafat Hukum*, (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), hal .159.

<sup>34)</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal.44.

terjadi kepada orang dewasa saja tetapi pada anak dibawah umur juga yang menjadi korbannya sedangkan anak-anak merupakan penerus generasi bangsa. Oleh sebab itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar seorang anak dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dipulihkan dan dihentikan. Terdapat dibagian menimbang Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut dapat menjauhkan masyarakat yang terkena musibah menjadi korban suatu kejahatan untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.

Menurut hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari berbagai narasumber dan diolah kembali dari Ibu Dr. Mety Rahmawati, S.H.,M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bahwa penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang artinya adalah posterior hukum yang baru sedangkan prior merupakan hukum yang lama. Asas *lex posteriori derogat legi priori* erat hubungannya dengan pemberlakuan hukum pidana yang satu dengan yang lain harus dilihat terlebih dahulu dari *tempus delicti* dalam kasus tersebut dan kapan undang-undang baru tersebut muncul sebab kasus pencabulan ini terjadi pada masa transisi.

Menurut Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menjelaskan bahwa pengertian asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang lama atau hukum belakang mengesampingkan hukum yang didepan berlakunya suatu asas sangatlah bergantung dari penegak hukum yang menjalankannya. Secara normatif telah diatur dalam Pasal 28i Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa adanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dikenal dengan Non derogable rights. Penerapan undang-undang oleh penegak hukum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan karena sudah pasti adanya pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar adalah tidak tepat, namun ada aspek keadilan haruslah dinilai secara keseluruhan. Ketika dirasa ada ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kenyataan maka masyarakat sebagai pencari keadilan harus melakukan tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang, dapat diajukan upaya hukum yang pada akhirnya bergantung kepada pihak yang menjalankannya. Terkait penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* harus dilihat terlebih dahulu dari tempus delicti kasus tersebut sebab kasus ini terjadi pada masa transisi dimana kasus ini terjepit diantara dua undang-undang yang lama dan baru. Ketika jaksa penuntut umum keliru dalam memilih undang-undang yang dijadikan dasar dakwaan dalam sebuah perkara maka terdapat permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Selain itu menurut Didit Wijayanto Wijaya, S.H.,M.H.,S.E.,Ak.CA.,MBA selaku kuasa hukum korban mengatakan bahwa pengertian asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah undang-undang yang baru menyempurnakan undang-undang yang lama seharusnya demikian. Hal tersebut membuktikan tidaklah undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama masuk dalam *spesialis* yang ada disempurnakan

apabila ada undang-undang yang baru menjelaskan tentang hukuman yang ditambah sepertiga berarti disempurnakan bukan malah dikesampingkan justru harus dilihat dulu dari *tempus delictinya* dalam menerapkan hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum tidaklah cermat dalam melimpahkan berkas perkara ke pengadilan jika jaksa salah membuat suatu dakwaan maka hakim juga akan keliru dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. Seharusnya jaksa lebih mengikuti perkembangan undang-undang perlindungan anak yang baru yaitu menggunakan Undang-Undang yang baru Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bukan dengan Undang-Undang lama dengan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui asas peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan *asas lex posteriori derogat legi priori* undang-undang yang baru menyempurnakan undang-undang yang lama. setiap pasal tersebut baik undang-undang baru maupun undang-undang yang lama memiliki perubahan dan penegasan sanksi hukuman bagi yang melakukan perbuatan cabul. Karena jika salah dalam menerapkan hukum maka nilai dasar tujuan hukum yaitu rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum tidak akan terpenuhi kemudian mengakibatkan tidak ada keadilan bagi korban yang seharusnya hak-hak korban tersebut tidak dilanggar melainkan diberikan jaminan oleh Negara sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Saran**

1. Jaksa haruslah lebih cermat dalam menyusun dakwaan, demikian pula hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan jangan sampai membebaskan terdakwa padahal terdakwa sudah terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Hakim dan aparat penegak hukum semestinya memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan khususnya yang terjadi kepada anak supaya tingkat pencabulan pada anak dibawah umur tidak terjadi dikemudian hari.
3. Hakim seharusnya mengikuti perkembangan dalam perubahan undang-undang mengenai Perlindungan Anak yang baru yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar tidak terjadinya penyimpangan hukum.
4. Hakim seharusnya lebih dekat dan lebih jauh mengenal masyarakatnya supaya bisa memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga memiliki pengetahuan yang lebih konkret dan cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan di persidangan.
5. Peran pendamping merupakan kebutuhan korban, hal tersebut berkaitan dengan hak korban untuk didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperoleh dan dipulihkan situasi dirinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Fatahillah dan Dewi D.S . Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*. (Depok: Indie Publishing, 2011).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Darmodihardjo, Darji. *Filsafat Hukum*. (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996).
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Joni, Muhammad. *Hak-hak Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008).
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju, 1985).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mertokusuma, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 2007).

- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Mulyadi Lirik. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Saraswati, Rika . *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Setyawati, Melly. *Perlindungan Anak Dalam Rangka Rancangan KUHP*. (Jakarta: Elsam, 2007).
- Shidarta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010).
- Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan Beberapa Cabang Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gunung Mulia, 1975).
- S, HR, Salman, Otje. *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung : Refika Aditama, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- \_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor (195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)*

### **C. Kamus**

- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

### **D. Jurnal**

- Faiz Mohamad Pan . *Teori Keadilan John Rawls*. dalam jurnal konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

### **E. Lain-Lain**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006).